



Kepastian Hukum Pasca Pencabutan Perkara Perbankan Syariah (Studi kasus No. 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn)

Lita Permana Juniati¹, Aziza Aziz Rahmaningsih²

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Publish : 30-06-2026

Keyword

Kepastian &
Perlindungan
Hukum; Pencabutan
Perkara; Perbankan
Syariah

E-mail:

litapermana520@
gmail.com
azizaaziz98@
gmail.com

Abstract

The withdrawal of a case in a sharia banking dispute raises legal issues related to legal certainty and protection for the parties, especially when the withdrawal is carried out without a court decision or peace deed. This research examines legal certainty after the withdrawal of sharia banking cases through case study No. 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn at the Sukadana Religious Court. This case started with a customer's default in *mudharabah* and *musyarakah* contract-based financing, which resulted in the filing of a request for execution by a sharia bank, but was later withdrawn due to an out-of-court settlement. Normatively, Articles 271-272 HIR provide the right to withdraw cases, but do not strictly regulate the legal consequences after revocation, thereby creating a vacuum of norms and legal uncertainty regarding the legal position of the parties. This research uses a normative juridical method with an empirical normative juridical approach, supported by primary and secondary data. The research results show that the withdrawal of the case returns the parties to their original state (*status quo ante*) without executive certainty. This condition causes the loss of legal basis for creditors to carry out execution if the debtor defaults again. Apart from that, the revocation reflects the absence of norms in civil procedural law and weakens legal protection for creditors in resolving sharia banking disputes.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya kompleksitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam akad pembiayaan berbasis syariah. Sengketa yang timbul dari akad *mudharabah* dan *musyarakah* tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi debitur (Nurrahmawaty, 2025), tetapi juga menyangkut kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak eksekutorial kreditur dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak selalu berakhir melalui putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan kerap diselesaikan melalui pencabutan perkara dengan alasan perdamaian di luar pengadilan tanpa disertai akta perdamaian

(Hudawati, 2020). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena penghentian perkara pada tahap eksekusi berpotensi menghilangkan dasar hukum pelaksanaan hak kreditur apabila debitur kembali melakukan wanprestasi.

Praktik pencabutan perkara pada tahap eksekusi tersebut juga ditemukan dalam perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana. Perkara tersebut berawal dari pembiayaan berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah* antara PT Bank Aman Syariah dan nasabah untuk pembiayaan usaha pertanian dan perdagangan beras. Dalam pelaksanaannya, nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan sehingga pihak bank mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Agama Sukadana atas dasar wanprestasi. Namun, dalam proses pemeriksaan perkara, permohonan eksekusi tersebut dicabut oleh pihak pemohon setelah para pihak menempuh penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan tanpa disertai akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan di luar mekanisme litigasi formal, meskipun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak para pihak pasca pencabutan perkara. (*Penetapan Perkara Nomor 04/Pdt/Eks/2024/PA.Sdn.Pdf*, n.d.)

Menurut teori kepastian hukum, hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan jaminan terhadap pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak agar tercipta tertib hukum dalam proses peradilan (Ridwan Roy, Hizmawati Madzin, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, 2025). Selain itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap subjek hukum wajib memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum (Bediona et al., 2024). Dalam konteks hukum acara perdata, pencabutan perkara memang diperbolehkan berdasarkan Pasal 271–272 HIR, (Putri Mutia, 2026) namun dalam perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn pencabutan perkara dilakukan tanpa adanya akta perdamaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg (Theresia et al., 2022). Akibatnya, penghentian proses eksekusi tidak didasarkan pada instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial dan kekuatan mengikat secara pasti bagi para pihak. Padahal, akta perdamaian memiliki kedudukan yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap status objek jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang hak eksekutorial apabila di kemudian hari kembali terjadi wanprestasi.

Table 1.: Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis

No.	Penelitian	Fokus	Temuan	Aspek yang belum dibahas
1.	Heriyanto (2020)	Dualisme Perbankan Syariah	Menemukan adanya ketidakpastian forum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	Belum mengkaji akibat hukum pencabutan perkara pada tahap eksekusi dan akibat hukumnya
2.	Amalia dkk. (2024)	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah diluar Pengadilan Agama	Penyelesaian non litigasi dianggap lebih efisien	Belum mengkaji kepastian hukum pasca pencabutan perkara tanpa akta perdamaian
3.	Muhibuddi Zaini (2025)	Harmonisasi Perbankan Syariah	Regulasi Terdapat ketidakseragaman penerapan hukum	Belum mengkaji praktik pencabutan perkara di Pengadilan Agama
4.	Anindya Shamara dkk. (2025)	Hubungan hukum bank dan nasabah dalam akad <i>musyarakah</i>	Menemukan ketidakjelasan hubungan hukum perbankan syariah	Belum membahas hilangnya hak eksekutorial akibat pencabutan perkara
5.	Bidasari dkk. (2025)	Kekuatan eksekutorial akta perdamaian	Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial	Belum mengkaji akibat hukum jika pencabutan dilakukan tanpa akta perdamaian
6.	Penelitian ini	Kepastian hukum pasca pencabutan perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn	Mengkaji akibat hukum pencabutan perkara tahap eksekusi tanpa akta perdamaian terhadap kedudukan hukum para pihak	Fokus pada kekosongan norma dan hilangnya dasar hukum eksekutorial kreditur

Sumber : Artikel penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah masih menjadi perhatian penting dalam kajian hukum ekonomi syariah. Penelitian Heriyanto menyoroti dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Heriyanto, 2020), sedangkan Amalia dkk. Membahas efektivitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Amalia et al., 2024). Penelitian Muhibuddin Zaini menekankan belum harmonisasinya regulasi perbankan syariah (Zaini, 2025), sementara Anindya Shamara dkk. Mengkaji hubungan hukum bank dan nasabah dalam akad *musyarakah* (Shamara Arminawan et al., 2025). Selain itu, Bidasari dkk. Menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dalam penyelesaian sengketa perdata (Bidasari et al., 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji akibat hukum pencabutan perkara pada tahap eksekusi tanpa akta perdamaian terhadap kepastian hukum dan hak eksekutorial kreditur dalam sengketa perbankan syariah.

Research gap penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma hukum yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap status hak dan kewajiban para pihak pasca pencabutan perkara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana akibat hukum pencabutan perkara dalam perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn yang dilakukan tanpa akta perdamaian terhadap kedudukan hukum para pihak, khususnya kreditur.

Novelty penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai akibat hukum pencabutan perkara eksekusi perbankan syariah tanpa akta perdamaian dalam perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian terhadap status hak dan kewajiban para pihak pasca pencabutan perkara, khususnya bagi kreditur sebagai pemegang hak eksekutorial.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Leon Andretti Abdillah, Sufyati HS et al., n.d.). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah pengaturan hukum mengenai pencabutan perkara, pelaksanaan eksekusi, dan kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 271-272 HIR, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta ketentuan hukum acara perdata lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan, khususnya praktik pencabutan perkara pada tahap eksekusi dalam perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dan praktik yang terjadi di lapangan, termasuk pertimbangan hakim dalam mengabulkan pencabutan perkara tanpa akta perdamaian pada tahap

eksekusi. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara aspek normatif dan praktik peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan Pengadilan Agama.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sukadana serta penelaahan dokumen perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penetapan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah dan hukum acara perdata (Nasywa Hafizah, Tiara Cantika Pebytabella P, Mutiya Sari & Winanda, Rully Hidayatullah, 2025). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam kasus yang diteliti (Qomaruddin, 2024). Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumen perkara, dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan secara kritis problem kepastian hukum pasca pencabutan perkara pada tahap eksekusi di lingkungan Peradilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Kronologi Kasus Penetapan No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn

Hubungan hukum antara PT Bank Aman Syariah dan nasabah dalam perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn lahir dari akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak secara yuridis. Dalam hubungan hukum tersebut, Bank berkedudukan sebagai penyedia modal sekaligus kreditur yang berhak memperoleh pengembalian pembiayaan dan pembagian keuntungan (Ismamudi et al., 2023), sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pengelola usaha sekaligus debitur yang berkewajiban menjalankan usaha serta memenuhi pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan syariah (Wardati et al., 2025). Pembiayaan diberikan untuk mendukung kegiatan usaha dengan mekanisme bagi hasil.

Table 2 : Data Pokok Sengketa

NO.	Unsur Perkara	Keterangan
1.	Nomor Perkara	04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn
2.	Jenis Perkara	Eksekusi hak tanggungan perbankan syariah
3.	Pengadilan	Pengadilan Agama Sukadana
4.	Para Pihak	PT Bank Aman Syaiah dan nasabah
5.	Jenis Akad	Mudharabah dan Musyarakah
6.	Nilai Pembiayaan	Rp 100.000.000 dan Rp 150.000.000
7.	Objek pembiayaan	Pembelian sawah dan jual beli beras
8.	Permasalahan	Nasabah wanprestasi

9.	Tindakan Bank	Mengajukan permohonan eksekusi
10.	Tahap Proses	Aanmaning dan sita eksekusi
11.	Alasan Pencabutan	Revisi dokumen objek jaminan
12.	Akta Perdamaian	Tidak ada
13.	Objek Jaminan	Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan
14.	Implikasi Hukum	Hilangnya hak eksekutorial dan potensi sengketa ulang

Sumber : berkas Perkara No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn

Kedudukan hukum para pihak dalam akad pembiayaan tidak hanya menciptakan hubungan kontraktual, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkembangannya, nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan pengembalian pembiayaan sebagaimana diperjanjikan sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terlihat dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas pembiayaan sebesar Rp 100.000.000 untuk pembelian sawah dan Rp 150.000.000 untuk pembelian sawah serta jual beli beras. Sebagai jaminan nasabah menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Tidak terpenuhinya pembayaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur selaku penyedia modal. (Penetapan Perkara Nomor 04/Pdt/Eks/2024/PA.Sdn.Pdf, n.d.)

Terjadinya wanprestasi mendorong kreditur mengajukan permohonan sita eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Agama Sukadana sebagai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Baihaki & Prasetya, 2021). Dalam proses eksekusi, pengadilan terlebih dahulu melaksanakan *aanmaning* atau teguran kepada termohon eksekusi agar memenuhi kewajibannya secara sukarela sebelum dilakukan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan.

Dalam perkembangan proses perkara, kreditur selaku pemohon eksekusi mengajukan permohonan pencabutan perkara kepada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara, pencabutan dilakukan dengan alasan ada revisi dokumen terhadap objek jaminan. Permohonan tersebut diajukan ketika proses eksekusi masih berlangsung dan sebelum adanya putusan berkekuatan tetap maupun akta perdamaian anatara para pihak. Keadaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penghentian proses eksekusi.

Table 3 : Data Wawancara

No.	Data Wawancara	Analisis
1.	Pencabutan perkara setelah proses <i>aanmaning</i> dan sita eksekusi pada dasarnya masih dimungkinkan karena pemohon memiliki hak untuk mencabut permohonannya sebelum eksekusi selesai dilaksanakan. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana)	Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan perkara dipandang sebagai hak prosedural pemohon dalam hukum acara perdata. Hal ini menunjukkan asas <i>dominus litis</i> dalam praktik peradilan, yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pihak yang mengajukan perkara untuk mengendalikan jalannya perkara, termasuk mencabut permohonannya. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan karena dilakukan pada tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan eksekutorial kreditur.
2.	Pencabutan perkara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status sita eksekusi dan kepastian hak para pihak. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana)	Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penghentian proses eksekusi tanpa penyelesaian hukum yang final menyebabkan status hukum objek jaminan dan pelaksanaan hak para pihak menjadi tidak jelas. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian dan asas perlindungan hukum yang menuntut adanya kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak.
3.	Tidak adanya akta perdamaian menyebabkan kesepakatan para pihak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana)	Pernyataan hakim menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanpa akta perdamaian tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg. Akibatnya, kesepakatan para pihak hanya bersifat perjanjian biasa dan tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi wanprestasi kembali.
4.	Tanpa akta perdamaian, jika debitur melakukan wanprestasi kembali maka akan merugikan kreditur. (Hakim Pengadilan Agama Sukadana)	Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan perkara tanpa akta perdamaian menyebabkan kreditur kehilangan dasar hukum eksekutorial untuk melaksanakan haknya secara langsung. Kondisi ini melemahnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak tanggungan.
5.	Tidak ada aturan khusus mengenai pencabutan perkara setelah sita eksekusi. (Panitera Pengadilan Agama Sukadana)	Pernyataan panitera memperkuat adanya kekosongan norma dalam hukum acara perdata terkait pencabutan perkara pada tahap eksekusi.
6.	Jika debitur wanprestasi kembali maka kreditur harus mendaftarkan kembali perkara karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta perdamaian seperti akta perdamaian atau putusan pengadilan. (Panitera Pengadilan Agama Sukadana)	Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan perkara tanpa akta perdamaian mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan memperpanjang proses hukum. Kreditur harus mengajukan perkara baru untuk memperoleh kembali hak eksekutorialnya, sehingga menimbulkan kerugian waktu, biaya, dan kepastian hukum.

Sumber : wawancara Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sukadana

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sukadana, diketahui bahwa pencabutan perkara pada tahap eksekusi dalam perkara

No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn dipandang masih dimungkinkan sebagai hak prosedural pemohon. Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum karena dilakukan setelah proses aanmaning dan sita eksekusi berjalan tanpa disertai akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, status hukum objek jaminan dan pelaksanaan hak kreditur menjadi tidak pasti, sehingga menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum acara perdata terkait pencabutan perkara pada tahap eksekusi.

Pencabutan perkara pada tahap eksekusi menimbulkan persoalan yuridis karena penghentian proses perkara dilakukan tanpa adanya penyelesaian hukum yang final. Akibatnya, pelaksanaan hak eksekutorial kreditur atas objek jaminan menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sengketa ulang dikemudian hari. Selain itu, pencabutan perkara setelah proses eksekusi berjalan menunjukkan adanya kekosongan pengaturan dalam hukum acara perdata terkait mekanisme pencabutan pada tahap eksekusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar praktik penyelesaian sengketa dengan teori kepastian hukum dan efektifitas eksekusi, khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kajian Kritis Pencabutan Perkara

Pencabutan perkara dalam penetapan No.04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan hak subjektif pemohon dalam hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, penggugat atau pemohon pada prinsipnya diberikan hak untuk mencabut perkara sepanjang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan belum menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (Nurhikmah et al., 2025). Prinsip tersebut berkaitan dengan asas dominus litis yang menempatkan para pihak sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap jalannya perkara (Dikae et al., 2025). Akan tetapi, pencabutan perkara dalam sengketa *a quo* memiliki karakteristik yang berbeda karena dilakukan pada tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan hak tanggungan. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan perkara tidak lagi berada pada tahap pemeriksaan pokok perkara, melainkan telah memasuki tahap pelaksanaan putusan yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum terhadap hak kreditur.

Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pencabutan perkara pada tahap eksekusi. Ketentuan mengenai pencabutan perkara pada umumnya hanya dikenal dalam proses gugatan sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim (Ralang Hartati, 2021). Sementara itu, dalam tahap eksekusi, fokus hukum acara perdata seharusnya telah bergeser pada pelaksanaan putusan atau pemenuhan hak pihak yang dimenangkan. Oleh karena itu, pencabutan perkara setelah dilaksanakannya aanmaning dan dimulainya proses sita eksekusi menimbulkan persoalan hukum karena tidak terdapat pengaturan yang

secara eksplisit menjelaskan batasan, prosedur, maupun akibat hukum dari pencabutan tersebut. Kekosongan norma ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan hak eksekutorial kreditur terhadap objek jaminan hak tanggungan

Alasan pencabutan perkara dalam Penetapan Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn didasarkan pada adanya revisi dokumen terhadap objek jaminan. Secara administratif, alasan tersebut menunjukkan adanya kendala dalam kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan objek hak tanggungan. Namun demikian, penghentian proses eksekusi karena alasan administratif berpotensi menimbulkan persoalan yuridis apabila tidak disertai mekanisme penyelesaian hukum yang jelas. Pencabutan perkara pada tahap eksekusi menyebabkan proses pelaksanaan hak kreditur berhenti tanpa adanya putusan berkekuatan hukum tetap maupun akta perdamaian antara para pihak (Bagenda et al., 2025). Akibatnya, status pelaksanaan hak tanggungan atas objek jaminan menjadi tidak pasti dan membuka kemungkinan timbulnya sengketa baru di kemudian hari.

Dari perspektif kepastian hukum, pencabutan perkara pada tahap eksekusi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik penyelesaian sengketa dengan tujuan hukum itu sendiri (Supriyono, 2023). Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam penegakan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar setiap subjek hukum memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya (Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalika, 2025). Dalam perkara a quo, penghentian proses eksekusi tanpa penyelesaian hukum yang final menyebabkan kreditur tidak memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan (Hirsanuudin, 2021). Di sisi lain, debitur juga tidak memperoleh kejelasan mengenai status hukum objek jaminan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari proses eksekusi. Dengan demikian, pencabutan perkara pada tahap eksekusi berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, pencabutan perkara pada tahap eksekusi juga menunjukkan belum optimalnya efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Agama. Eksekusi pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan (Nazwa Aulia Khusna Hafizzah, Putri Purwaningsih, 2025). Akan tetapi, penghentian proses eksekusi setelah dilaksanakannya aanmaning menunjukkan bahwa pelaksanaan hak eksekutorial masih menghadapi hambatan administratif maupun normatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan absolut Pengadilan Agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kejelasan pengaturan hukum acara terkait mekanisme eksekusi dan pencabutan perkara. Oleh sebab itu,

diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pencabutan perkara pada tahap eksekusi agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur dalam sengketa perbankan syariah.

Implikasi Hukum Pada Pengadilan Agama

Pencabutan perkara pada tahap eksekusi dalam Penetapan Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn menimbulkan implikasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penghentian proses eksekusi menyebabkan pelaksanaan hak eksekutorial kreditur atas objek jaminan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang final. Akibatnya, status pelaksanaan hak tanggungan menjadi tidak jelas karena proses eksekusi berhenti sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap maupun akta perdamaian antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan perkara pada tahap eksekusi berimplikasi terhadap lemahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak kreditur dalam sengketa perbankan syariah.

Implikasi hukum tersebut tidak hanya berdampak terhadap kreditur sebagai pemohon eksekusi, tetapi juga memengaruhi kedudukan hukum debitur terhadap objek jaminan. Kreditur kehilangan kepastian mengenai pelaksanaan hak eksekutorial atas jaminan yang sebelumnya telah diajukan dalam proses sita eksekusi (M. Alfathan, 2025). Di sisi lain, debitur juga tidak memperoleh kejelasan mengenai status hukum objek jaminan karena penghentian proses eksekusi tidak diikuti dengan penyelesaian hukum yang bersifat final (Puspitasari et al., 2024). Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ulang di kemudian hari apabila para pihak kembali mempersoalkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan syariah. Dengan demikian, pencabutan perkara pada tahap eksekusi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak belum terlaksana secara optimal.

Selain berdampak terhadap kepastian hukum para pihak, pencabutan perkara juga berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama. Dalam perkara *a quo*, proses *aanmaning* dan tahapan sita eksekusi telah dimulai sebelum permohonan pencabutan diajukan oleh pemohon eksekusi (Aziz & Sabiq, 2025). Akan tetapi, penghentian proses eksekusi menyebabkan rangkaian tindakan hukum yang telah dilakukan pengadilan menjadi tidak efektif karena tujuan pelaksanaan eksekusi untuk memenuhi hak kreditur tidak tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh kepastian mekanisme hukum dalam pelaksanaan dan penghentian eksekusi.

Pencabutan perkara pada tahap eksekusi juga menunjukkan adanya implikasi normatif terhadap hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama. Secara normatif, hukum acara perdata Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pencabutan perkara pada tahap eksekusi (Adinda Septiani, Ovia

Rahmawati, 2026). Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai prosedur, syarat, maupun akibat hukum pencabutan perkara setelah proses eksekusi berjalan. Akibatnya, praktik pencabutan perkara pada tahap eksekusi berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum antar pengadilan serta membuka ruang terjadinya multitafsir dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme pencabutan perkara eksekusi guna menjamin konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pencabutan perkara pada tahap eksekusi juga berdampak terhadap efektivitas kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Akan tetapi, penghentian proses eksekusi tanpa penyelesaian akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi hambatan administratif dan normatif. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum acara yang secara khusus mengatur mekanisme pencabutan perkara pada tahap eksekusi agar pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan perkara No. 04/Pdt.Eks/2024/PA.Sdn pada tahap aanmaning dan sita eksekusi tanpa disertai akta perdamaian telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan para pihak, khususnya kreditur sebagai pemegang hak eksekutorial. Meskipun pencabutan perkara merupakan hak prosedural pemohon berdasarkan asas *dominus litis*, praktik pencabutan pada tahap eksekusi menunjukkan adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam hukum acara perdata karena tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme dan akibat hukumnya. Akibatnya, penghentian proses eksekusi menghilangkan dasar hukum pelaksanaan hak tanggungan dan melemahkan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur kembali wanprestasi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa penguatan melalui akta perdamaian tidak mampu memberikan kepastian hukum, kepastian eksekutorial, maupun efektivitas perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai pencabutan perkara pada tahap eksekusi di lingkungan Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

- Adinda septiani, ovia rahmawati, a. S. H. S. (2026). Analisis hambatan pelaksanaan eksekusi putusan hakim perdata dan upaya penyelesaiannya di indonesia. *Jurnal hukum dan kewarganegaraan*, 16(6).
<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919.2>
- Amalia, c. R., hidayah, a. N., syariah, h. P., & purwokerto, u. M. (2024). *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan agama*. 3(1), 15–26.
- Anisyanawati; fauzan naufal kusuma; haifa zanati; hemmalika. (2025). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran gustav radbruch. *Praxis: jurnal filsafat terapan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>
- Aziz, m. M., & sabiq, f. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. *Jurnal hukum ekonomi syariah*, 4(2), 154–160.
<https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1318>
- Bagenda, c., viana, w. O., & utama, l. (2025). Tinjauan normatif terhadap mekanisme eksekusi perkara perdata di luar pulau jawa dan madura berdasarkan rbg dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. *Jurnal kolaboratif sains*, 8(12), 8755–8762.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.8405>
- Baihaki, a., & prasetya, m. R. B. (2021). Kewenangan absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 / puu- x / 2012. *Krtha bhayangkara*, 15(2), 289–308.
- Bediona, k. A. A., herliansyah, m. R. F., nurjaman, r. H., & syarifuddin, d. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut philipus m hadjon. *Das sollen: jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat*, 2(01), 1–19.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Bidasari, a., maria, a., djou, g., utami, n. F., & raudhoh, h. S. (2025). *Kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam perkara sengketa ekonomi perspektif hukum perdata the executorial power of a peace deed in economic disputes from a civil law perspective*. 8(6), 3835–3843. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>
- Dikae, c., gulo, z., & rudyanto, a. (2025). Revitalisasi posisi jaksa sebagai dominus litis dalam mewujudkan peradilan cepat. *Justitia et pax*, 41(2), 268–299.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v41i2.11155>
- Heriyanto. (2020). *Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di indonesia*. 1(2).
- Hirsanuddin, s. (2021). Perlindungan hukum bagi para pihak (kreditur dan debitur) melalui parate executie obyek hak tanggungan legal protection for parties (creditor and debtor) thorough parate execute object of mortgage. *Jurnal ius kajian hukum dan keadilan*, 9(1), 45–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890>
- Hudawati, s. N. (2020). Problematika hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, 1(1), 17–40.

- <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Ismamudi, i., hartati, n., & sakum, s. (2023). Peran bank dan lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi: tinjauan literatur. *Jurnal akuntansi neraca*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>
- Leon andretti abdillah, sufyati hs, p., muniarty, indra nanda, s. D., retnandari, wulandari, adirasa, hadi, prasetyo, sarton sinambela, mansur, t., zuhrotun aulia, amir hamzah, h., firmansyah, soetji andari, b. R., & sukarman purba, gazi, i. S. (n.d.). *Metodologi penelitian & analisis data comprehensive* (i. K. Said subhan posangi & zaharah, eds.). Insania.
- M. Alfathan, s. Dan s. (2025). Legal protection for creditors holding mortgage rights in cases of collateral objects derived from corruption crimes (study of bitung district court decision number 70/pdt.bth/2015/pn.bit). *Jurnal hukum lex generalis*, 6(9), 1–27.
- Nasywa hafizah, tiara cantika pebytabella p,mutiya sari, r., & winanda, rully hidayatullah, h. (2025). Identifikasi variabel penelitian, jenis sumber data dalam penelitian pendidikan. *Qosim: jurnal pendidikan, sosial & humaniora*, 3(2), 256–270. <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>
- Nazwa aulia khusna hafizzah, putri purwaningsih, s. Y. H. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama: analisis empiris terhadap implementasi kewenangan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006. *Indonesian institute for corporate learning and studies (iicls)*, 6(4), 156–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v6i4.1711>
- Nurhikmah, e., tobing, d. C. P. L., aulia, z., sadina, a. S., richella, a., selvina, r., gracia, j. H., & djaja, n. (2025). Asas iudex non ultra petita dalam kasus wanprestasi dan implikasinya pada hak, kewajiban, dan etika beracara. *Jurnal fakta hukum*, 4(1), 37–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.187>
- Nurrahmawaty. (2025). *Justisia ekonomika default in musyarakah contract*. 9(1), 1316–1329.
- Penetapan perkara nomor 04/pdt/eks/2024/pa.sdn.pdf*. (n.d.).
- Puspitasari, d., sahril, i., & nessler, j. (2024). Kepastian hukum bagi kreditur sehubungan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 yang berdampak kerugian finansial. *Jurnal hukum legalita*, 6(2), 83. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Putri mutia, s. (2026). *Pencabutan perkara permohonan dalam hukum acara perdata: analisis putusan nomor 22 / pdt . P / 2025 / pn pdp*. 4(1), 173–180.
- Qomaruddin, h. S. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: perspektif spradley, miles dan huberman. *Journal of management, accounting and administration*, 1(2), 77–84. <https://pub.nuris.ac.id/journal/jomaa/article/view/93>

- Ralang hartati, s. (2021). *Hambatan dalam eksekusi perkara perdata*. 12(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>
- Ridwan roy, hizmawati madzin, deddi fasmadhy satiadharmanto, a. E. (2025).
Kepastian hukum perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah.
Falah: jurnal hukum ekonomi syariah, 8(1), 11–27.
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35813>
- Shamara arminawan, a., yuhelson, & kencanawati, e. (2025). Kepastian hukum pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah terkait eksistensi utang antara nasabah dan bank. *Journal of innovation research and knowledge*, 5(4), 7771–7782.
- Supriyono, f. A. J. P. (2023). Sistem eksekusi perkara perdata yang efektif dan menjamin kepastian hukum. *Jurnal ilmiah hospitality*, 12(2), 105–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jih.v12i2.3099>
- Theresia, f., kusumawati, l., & aristo, e. (2022). *Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan atas penetapan eksekusi berdasarkan akta perdamaian*. 5(2), 235–260. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>
- Wardati, l., ismail, m., hikmah, n. H., & akbar, m. A. (2025). Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. *Ilmiah keislaman dan kemasyarakatan*, 2(1), 160–174.
- Zaini, m. (2025). Penguatan hukum perbankan syariah dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal kajian ilmu hukum*., 4(1), 65–77.